

Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kota Makassar Pasca Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Makassar

Samir Patsan

Balai Diklat Keagamaan Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 105a Makassar, 90221
E-mail: patsansamir@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK / ABSTRACT

Article history

Received:
February 14, 2020

Revised:
March 2, 2020

Accepted:
March 4, 2020

Kata Kunci:

Evaluasi, Kinerja, Pasca Diklat, Penyuluh Non PNS

Keywords:

Evaluation, Performance, Post Training, Non-Civil Servant Extension

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS di BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan dalam lingkup kementerian Agama Kota Makassar dengan informan yang berasal dari penyuluh agama Non PNS yang telah mengikuti diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Makassar dan Masyarakat Sasaran Binaan penyuluh Agama Non PNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan survey untuk menganalisis fokus penelitian yaitu Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pokok (Tupoksi), Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS pasca diklat teknis substantif penyuluh agama Non PNS yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan Makassar cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kehadiran, ketepatan dalam membuat dan menyetor laporan rutin, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Strategi Operasional (SO) berdasarkan juknis, pemetaan dan pemilihan model, metode dan pendekatan bimbingan dan penyuluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat sasaran binaan dalam bentuk perubahan perilaku, penguasaan informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan di lingkungan masyarakat binaan.

This study aims to determine the performance of non-PNS religious instructors after the Technical Training of Non-PNS Religious Extension Sub-training in BDK Makassar. This research was conducted in the KUA of the District within the working area of the Ministry of Religion of Makassar City with informants coming from Non Civil Servants religious counselors who had attended the Technical Training of Religious Instructor Substantives, Head of the Office of the Ministry of Religion in Makassar Head of Islamic Community Guidance Division of the Ministry of Religion and the Targeted Community of Non-Religious Extension Instructors Civil servants. This research is a qualitative research using case study method and survey to analyze the focus of research, namely the Performance of Non-PNS Extension Workers in carrying out job description, Non-PNS Extension Workers activities consisting of planning, implementing and evaluating programs and the impact or benefits obtained by groups fostered. The research instrument used was the interview and documentation format. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the performance of non-civil servant religious instructors after sub-technical technical training of non-civil servant religious counselors conducted by the Balai Diklat Keagamaan Makassar was quite high, as indicated by the presence, accuracy in making and depositing routine reports, the preparation preparation of Operational Work Plans (RKO) and Operational Strategies (SO) based on technical guidelines, mapping and model selection, guidance and counseling methods and approaches as well as the impact felt by target communities in the form of behavioral change, mastery of information and insights about life, community and religious issues as well as minimizing crime within the target community.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pembangunan agama di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab penyuluh agama. Penyuluh agama dalam peran dan kedudukannya menjadi sangat penting dan merupakan ujung tombak dari kementerian agama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluh agama berperan dalam membimbing masyarakat dalam bidang keagamaan, menjadi panutan dalam masyarakat dalam bidang keagamaan dan menyebarkan informasi keagamaan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan peran tersebut penyuluh PNS juga dibantu oleh penyuluh Non PNS yang direkrut dari tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang memadai dalam rangka membina umat beragama agar dapat meningkatkan keimanan, dan ketaqwaannya serta membekali umat beragama dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Penetapan tenaga penyuluh agama non PNS diatur dalam KMA Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penyuluh Non PNS dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ. III/342/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS merupakan usulan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disampaikan ke Kantor Kementerian Agama Kota Kota, kemudian Kantor Kementerian Agama mengusulkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. Berdasarkan regulasi tersebut, penyuluh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan mempunyai fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Penyuluh agama khususnya penyuluh agama non PNS memiliki fungsi informatif, konsultatif, edukatif dan advokatif ditengah-tengah masyarakat. Fungsi ini yang menempatkan penyuluh agama sebagai penyuluh yang memegang peran strategis dalam menyebarkan informasi keagamaan ditengah-tengah masyarakat beragama. Penyuluh agama dapat mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya sebagai bagian dari peran edukatifnya. Selain itu juga dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah pribadi, keluarga dan masalah lain dengan pendekatan keagamaan sebagai bagian dari peran konsultatif penyuluh. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi advoaktif, Penyuluh Agama melakukan pembelaan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan, mengganggu ibadah dan merusak akhlak (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2016).

Penyuluhan adalah terjemahan dari bahasa Inggris Counseling yang yang asli katanya adalah to counsel yang artinya memberikan nasehat, atau memberikan anjuran untuk orang lain secara face to face (berhadap muka satu sama lain). Jadi arti counseling adalah suatu proses yang terjadi dalam bentuk interaksi antara individu yang memiliki keahlian sebagai konselor untuk membantu seseorang yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya (Sofyan, 2007; 18). Penyuluhan Agama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada orang lain dalam hal ini masyarakat beragama yang menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya baik dalam bentuk masalah keagamaan, dan masalah sosial. (Romly, 2003). Secara umum dapat diahami bahwa penyuluh agama adalah orang yang diberi tugas untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah-masalah serta memenuhi kebutuhan rohani dalam kehidupannya.

Istilah penyuluh agama lahir sebagai bentuk untuk melengkapi sistem kelembagaan penyuluhan agama oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar proses tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan. Proses tersebut diharapkan dapat membentuk tatanan masyarakat yang harmonis, damai dan toleran dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Regulasi tentang penyuluh pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Penggunaan istilah penyuluh agama merupakan pengganti istilah Guru Agama Honorar (GAH) dilingkungan kementerian agama. Lahirnya regulasi yang mengatur status penyuluh agama dan peran pentingnya dalam masyarakat termasuk regulasi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi penyuluh agama menjadi bukti keseriusan pemerintah menempatkan elemen agama sebagai bagian penting dari proses pembangunan. Penyuluh agama dalam regulasi tersebut berperan penting dalam membina, dan membimbing masyarakat beragama agar dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan baik disamping dapat berperan penting dalam pembangunan nasional..

Penyuluh agama Islam secara sfesifik merupakan tenaga penyuluh yang berperan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah da'i dengan tugas untuk memberikan pemahaman ajaran agama Islam kepada umat Islam agar dapat menjalankan ajaran agama Islam secara baik dan benar. Selain sebagai da'i, penyuluh agama Islam juga berperan sebagai tenaga konsultatif yang membantu masyarakat beragama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Islam dalam kehidupannya. Peran penyuluh agama Islam lainnya adalah menjadi tenaga advokasi bagi masyarakat Islam dalam bentuk pemberian layanan, bantuan dan pendampingan bagi masyarakat dari ancaman dan gangguan baik dalam proses

pelaksanaan peribadatan maupun ancaman dari perilaku seseorang atau kelompok tertentu yang mengganggu eksistensi keberagaman mereka. (Bimas Islam, 2012).

Penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 tahun 1985, adalah : “Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama” (Bimas Islam, 2012).

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama non PNS didasarkan pada peran dan fungsinya sebagai tenaga informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif yang terdiri dari; (1) menjadi da’i/muballigh di Masjid atau di majelis ta’lim serta menjadi tenaga pengajar pada TPQ dan TPS; (2) berperan aktif dalam peringatan hari besar keagamaan; (3) melaksanakan tugas keagamaan di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi dibawah koordinasi KUA, Kemenag Kabupaten Kota dan Kemenag Provinsi; (4) menyiapkan data berdasarkan daerah binaan; (5) peduli, tanggap dan responsif terhadap peristiwa keagamaan; (6) membangun kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait; (7) menjaga sikap dan perilaku ditengah masyarakat; dan (8) berperan dalam membentuk wadah kolaborasi penyuluhan agama di tingkat Kecamatan dan Kota.

Tugas pokok dan fungsi yang strategis tersebut menghendaki penyuluh agama non PNS harus memenuhi kompetensi yang memadai sebagai elemen utama bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terkait dengan usaha untuk meningkatkan kinerja penyuluh sebagai bagian penting dari keberhasilan program penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Oleh karena itu salah satu strategi yang ditempuh untuk memberikan bekal bagi penyuluh sekaligus menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang dimiliki adalah melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan adalah pendidikan dan latihan teknis substantif bagi penyuluh agama non PNS untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional penyuluh. Melalui pendidikan dan latihan penyuluh dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan diharapkan akan berimbas pada peningkatan kinerja penyuluh. Disamping itu pula juga diharapkan melalui diklat, penyuluh agama memiliki kemampuan dalam mencegah terjadinya disrupsi faham keagamaan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kinerja penyuluh perlu dievaluasi berdasarkan tupoksi yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai indikator dalam menyusun dan merencanakan pelatihan, peningkatan kinerja dan untuk memetakan kebutuhan penyuluhan agama. Kinerja (prestasi kerja) secara konseptual merupakan hasil kerja yang diukur dari aspek kualitas dan kuantitas penyuluh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Mangkunegara, 2009). Kinerja juga dapat diterjemahkan sebagai cara individu atau kelompok menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggungjawabnya (Rai, 2008). Mangkunegara (2009) mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, yaitu (1) mengurangi keterlibatan dalam semua hal; (2) menghemat waktu, (3) membangun kesatuan pendapat dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; (4) memenuhi kebutuhan informasi pimpinan; (5) pegawai dapat mengidentifikasi kekuarangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menganalisis kesalahan tersebut untuk menemukan solusi.

Hasil penelitian Hamzah (2018) menegaskan bahwa penilaian kinerja penyuluh perlu dilakukan untuk membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar-standar yang meliputi: penetapan standar kerja, penilaian kinerja aktual penyuluh sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberi umpan balik sebagai motivasi bagi penyuluh. Dengan demikian acuan kinerja penyuluh adalah gap antara realisasi kegiatan penyuluhan dengan standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penilaian kinerja tersebut sekaligus menjadi ukuran dari prestasi kerja penyuluh atau "*successful role achievement*" yaitu prestasi yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (Suprihanto, 2010). Kinerja seseorang dapat diketahui melalui proses evaluasi kinerja yaitu proses untuk menilai seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kinerja dalam al-Quran terdapat pada surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan tentang pelaksanaan tugas karyawan yang telah ditetapkan, hendaknya dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Melaksanakan pekerjaan yang diberikan menjadi tanggung jawab penuh dari seseorang karena dalam persfektif ajaran Islam semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari disamping kualitas pekerjaan yang dilakukan seseorang akan memperoleh imbalan sesuai dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَدَّةٌ فَيُبَيِّنُكُمْ

Terjemah:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan memiliki 15 Kecamatan, dengan jumlah penyuluh Non PNS 114 orang, dan penyuluh Fungsionalnya sebanyak 68 Orang berhadapan dengan beragam dinamika keberagaman termasuk kecenderungan disrupsi atas pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama dan konsep bina damai serta indikasi lemahnya kinerja penyuluh agama sebagai ujung tombak penyebaran ajaran agama untuk menciptakan bina damai yang jauh dari image dan paham radikalisme dan ekstrimisme. Rasionalisasi antara urgensi dan peran penyuluh agama khususnya penyuluh agama Non PNS yang sedemikian penting, juga perlu upaya meningkatkan kompetensi penyuluh melalui diklat agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam menciptakan iklim keberagaman yang harmonis, menjauhkan umat dari disrupsi agama menjadi dasar perlunya melakukan analisis terhadap kinerja penyuluh agama di Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS di BDK Makassar?

2. Metodologi

Penelitian Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS di Balai Diklat Keagamaan Makassar ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dan survey. Metode ini sering digunakan pada penelitian sosial dengan tujuan untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi secara lebih mendalam. Seperti fenomena pelaksanaan Tupoksi Penyuluh Agama Non PNS di Kota Makassar. Secara umum metode studi kasus diperlukan pada saat timbul pertanyaan bagaimana dan mengapa pada suatu fenomena sosial yang akan diteliti (Creswell, 2010).

Penelitian dan penulisan Karya Tulis ini akan dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang memiliki alumni peserta diklat fungsional penghulu di balai diklat keagamaan makassar tahun 2019. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Dimulai dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan baik itu melalui wawancara atau penulis melakukan observasi lapangan. Pemilihan informan didasarkan pada informan yang dianggap penulis dapat memberikan informasi yang diinginkan. Untuk itu ada beberapa informan yang dipilih yaitu; (1) Peserta Diklat Penyuluh Agama Non PNS; (2) Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat; (3) Pejabat Kemenag yang berwenang; (4) Pengurus dan anggota majelis ta'lim, dan masyarakat umum dan jamaah yang bersentuhan langsung dengan penyuluh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Pada umumnya, pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey adalah "penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok" (Singarimbun, 1995:3). Teknik yang digunakan dalam metode survey ini dengan menggunakan wawancara atau kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah (2010, hlm.141) berpendapat bahwa penelitian survey merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis. Metode survey yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Penelitian Evaluasi Kinerja bagi Alumni Peserta Diklat Penyuluh Agama Non PNS Balai Diklat Keagamaan Makassar.

Kisi-kisi instrumen penelitian yang peneliti yang ditetapkan didasarkan pada variabel penelitian yaitu variabel Kinerja alumni peserta diklat Penyuluh Agama Non PNS. Berdasarkan variabel tersebut, maka selanjutnya di rumuskan sub variabel sebagai indikator untuk mengukur kinerja penyuluh non PNS pasca Diklat yaitu: Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakan Tupoksi, Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2013:202) Deskriptif kualitatif yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasi data tersebut ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dilakukan

secara induktif. Penelitian ini tidak dimulai dari fakta empiris. Tetapi penelitian terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dan fenomena yang ada di lapangan.

Dalam proses kualitatif terdapat 3 kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis interaktif yaitu analisis yang dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap komponen pelaksanaan kegiatan penyuluh Non PNS berdasarkan tupoksi yang dimiliki dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan program yang telah direalisasikan oleh penyuluh Non PNS. Analisis penelitian ini difokuskan pada penyuluh non PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis Substantif yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada lokus penelitian jumlah penyuluh non PNS sebanyak 114 orang yang bertugas di wilayah kementerian agama Kota Makassar dan telah mengikuti Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa secara keseluruhan Penyuluh Non PNS telah mengikuti Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Makassar.

Penelitian ini menelusuri tentang Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakan Tupoksi sebagai penyuluh agama, Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS dalam kegiatan penyuluhan yang dilihat dari penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk RKO (Rencana Kera Operasional dan SO (Sasaran Operasional), realisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan RKO dan SO dan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan serta dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok masyarakat binaan.

3.1. Kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat di Kementerian Agama Kota Makassar

Kinerja penyuluh Non PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis substantif dalam melaksanakan Tupoksi Penyuluh diukur melalui beberapa komponen penting yaitu tingkat kehadiran, pengembangan kompetensi profesional dan pemahaman terhadap tupoksi penyuluh agama dalam lingkup Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dan dokumentasi diperoleh data bahwa tingkat kehadiran penyuluh dalam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan cukup tinggi yaitu sebesar 85%. Data ini diperoleh dari data dokumen kehadiran penyuluh dan hasil wawancara dengan pimpinan yang menyebutkan bahwa: "Kehadiran penyuluh cukup tinggi persentasenya sekitar 85% demikian pula keaktifannya dalam melaksanakan RKO nya" (AS, Wawancara, 2019) Hal ini berarti bahwa penyuluh PNS cukup tinggi tingkat kehadirannya baik di kantor maupun di wilayah Binaan. Hal ini dibenarkan oleh informan lainnya yang menyatakan bahwa "Persentase kehadiran berada pada ambang normatif maksudnya cukup tinggi tingkat kehadiran dan keaktifan penyuluh" (KS, Wawancara, 2019).

Persentase kehadiran ini juga disertai dengan intensitas penyampaian laporan penyuluhan yang juga cukup tinggi. Menurut Informan Kasi Bimas Islam menyatakan bahwa "Kehadiran penyuluh dalam melaksanakan tugas cukup tinggi sekitar 85% termasuk dalam penyampaian laporan" (KS, Wawancara, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat dirumuskan sitesa awal bahwa Persentase kehadiran penyuluh sekitar 85% baik dalam melakukan presensi setiap hari dan keaktifan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah binaan masing-masing.

Kinerja Penyuluh Agama Non PNS juga diukur dari program peningkatan kompetensi pribadi dan profesional yang diikuti selama menjalankan tugas sebagai penyuluh Agama. Dari data diperoleh informasi bahwa beberapa penyuluh agama Non PNS telah mengikuti seleksi penyuluh berprestasi yang dilaksanakan dalam lingkup kementerian agama. Hal ini ditegaskan oleh informan bahwa "Ada beberapa penyuluh yang mengikuti kegiatan dan seleksi penyuluh teladan" (KS, Wawancara, 2019). Demikian pula yang disampaikan oleh Kepala Kantor Agama Kota Makassar Islam bahwa "Ada beberapa yang diberi kesempatan untuk ikut seleksi penyuluh berprestasi" (AS, Wawancara, 2019). Seleksi penyuluh teladan telah diikuti bukan hanya oleh penyuluh PNS tetapi juga diberikan kesempatan kepada penyuluh Non PNS sebagai bagian penting dari usaha untuk meningkatkan profesionalisme dan diharapkan berimbas pada kinerja pegawai dalam hal ini penyuluh non PNS.

Program peningkatan mutu Penyuluh PNS dalam kaitannya dengan kinerja juga terkait dengan keikutsertaan penyuluh agama dalam diklat teknis substantif penyuluh agama. Menurut informasi dari informan bahwa "Seluruh penyuluh Agama Non PNS telah mengikuti diklat teknis substantif yang dilaksanakan oleh BDK Makassar" (AS, Wawancara, 2019). Hal ini dibenarkan oleh informan lain yang menyatakan bahwa "Saya telah

mengikuti Diklat Teknis Substantif untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap tupoksi penyuluh agama” (PA, Wawancara 2019). Kasi Bimas mengemukakan bahwa Diklat telah menjadi persyaratan bagi penyuluh Agama Non PNS agar mereka dapat memahami tupoksinya dan dapat menambah wawasan sebagai modal menjalankan tugasnya sebagai penyuluh” (KS, Wawancara, 2019). Penyuluh Non PNS telah dipersyaratkan untuk mengikuti Diklat Teknis Substantif yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Sebagai bagian dari program nasional peningkatan kompetensi penyuluh Non PNS

Pengukuran Kinerja juga dilihat dari tingkat pemahaman penyuluh agama terhadap tupoksi mereka. Informasi dari informan Kasi Bimas menyatakan bahwa “Penyuluh mengetahui Tupoksi mereka setelah mereka diangkat menjadi penyuluh” (KS, Wawancara, 2019). Pernyataan ini dibenarkan oleh informan lain bahwa “Rata-rata penyuluh telah memahami tupoksinya saat penerimaan SK penyuluh yang diberikan pencerahan oleh pimpinan termasuk diikuti dalam Diklat Teknis Penyuluh” (AS, Wawancara, 2019). Hal ini berarti bahwa penyuluh Agama Non PNS telah mengikuti diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama sebagai bagian dari proses peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Penyuluh agama serta membekali penyuluh untuk memahami secara benar tupoksi mereka dalam melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat binaan. Penyuluh Non PNS pada umumnya mengetahui Tupoksi melalui Diklat Teknis Substantif Penyuluh Non PNS dan melalui pertemuan dengan Pimpinan.

Berdasarkan data penelitian dapat digeneralisasi bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS cukup tinggi yang dilihat dan diketahui dari tingkat kehadiran dan ketepatan dalam penyampaian laporan, pelaksanaan program peningkatan kompetensi penyuluh melalui Diklat Teknis substantif dan tingkat pemahaman penyuluh agama terhadap tupoksi penyuluh agama yang menjadi bidang tugas penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat binaan di Kota Makassar.

3.2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh penyuluh non PNS pasca Diklat di Kota Makassar

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh penyuluh agama Non PNS pasca Diklat pada Kementerian Agama Kota Makassar diketahui dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan. Perencanaan diukur dari kemampuan penyuluh dalam memetakan lokasi sasaran binaan, dan perumusan RKO dan SO serta unsur-unsur RKO dan SO yang dibuat oleh penyuluh Agama Non PNS. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa “Penyuluh membuat pemetaan berdasarkan potensi wilayah kecamatan di daerah binaan” (KS, Wawancara, 2019) Hal ini berarti bahwa penyuluh agama telah merumuskan RKO dan SO masing-masing sebagai dasar untuk melaksanakan program penyuluhan di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh informan lainnya menyatakan bahwa “Penyuluh membuat pemetaan lokasi sasaran binaan (AS, Wawancara, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Penyuluh membuat pemetaan lokasi sasaran binaan berdasarkan potensi wilayah kecamatan di daerah binaan meskipun beberapa penyuluh belum memiliki dokumen pemetaan lokasi sasaran binaan.

Perencanaan dilihat dari kemampuan penyuluh agama dalam memenuhi unsur-unsur RKO dan SO dalam menyusun dokumen perencanaan. Informan menyebutkan bahwa “Penyuluh menyusun RKO dan SO saat pelaksanaan Rapat Kerja Penyuluh” (AS, Wawancara, 2019), Demikian pula penegasan dari informan lainnya bahwa “Penyuluh telah membuat dan menyusun RKO dan SO, dan menyusun berdasarkan unsur-unsur yang dipersyaratkan” (KS, Wawancara, 2019). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Penyuluh telah membuat dan menyusun RKO dan SO meskipun beberapa belum memenuhi standar penyusunan RKO dan SO.

Pelaksanaan diukur dari unsur proses penyampaian materi penyuluhan, metode yang digunakan dan model pengembangan kapasitas keberagaman masyarakat binaan. Menurut informan bahwa “Proses pelaksanaan materi disesuaikan dengan kebutuhan termasuk mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan profesi anggota binaan” (KS, Wawancara, 2019). Penyampain materi oleh penyuluh mempertimbangkan materi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat binaan. Data ini dibenarkan oleh informan lainnya bahwa “Pelaksanaan proses penyuluhan materi disesuaikan dengan silabi yang telah ditetapkan” (AS, Wawancara, 2019).

Materi yang disampaikan disesuaikan antara kebutuhan masyarakat binaan dengan silabus yang telah ditetapkan. Menurut informan lainnya bahwa “Materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan anggota binaan dan dikelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikan” (PA, Wawancara, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Proses penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh agama ke kelompok binaan didasarkan pada silabi, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat binaan, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, umur dan profesi masyarakat binaan dan disampaikan dalam bentuk kegiatan penyuluhan rutin pada kelompok binaan termasuk pelaksanaan pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan.

Metode bimbingan dan penyuluhan yang digunakan penyuluh juga sangat beragam. Menurut informan bahwa “Metode yang digunakan adalah ceramah dan praktek” (KS, Wawancara, 2019). Penyuluh disamping menggunakan ceramah juga disertai dengan praktek kepada jamaah disesuaikan dengan tuntutan materi yang dibimbingkan oleh penyuluh. Hal ini dikemukakan oleh informan lainnya bahwa “Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan dialog” (AS, Wawancara, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Metode penyuluhan yang digunakan adalah ceramah, praktek, diskusi, dialog/tanya jawab, dan konseling untuk memecahkan masalah yang dihadapi jamaah.

Model pengembangan kapasitas keberagamaan masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama juga beragam. Menurut informan bahwa “Model pengembangan kapasitas keberagamaan masyarakat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan keagamaan” (KS, Wawancara, 2019). Model ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keberagamaan masyarakat binaan di wilayah sasaran penyuluh Agama. Menurut informan lainnya bahwa “Model pengembangan kapasitas keberagamaan dilakukan dengan melalui Forum FORSIPMA (Forum Silaturahmi antar Agama) Kemenag Kota Makassar sebagai wadah pemersatu, toleransi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama” (AS, Wawancara, 2019). Selain menggunakan bimbingan dan penyuluhan interaktif, penyuluh juga menggunakan sarana forum silaturahmi dilingkungan kemenag Makassar sebagai sarana membangun kapasitas keberagamaan masyarakat.

Penyuluh agama menyampaikan informasi bahwa “Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pokjalu (kelompok penyuluh Agama)” (PA, Wawancara, 2019). Berdasarkan data ini dapat dirumuskan bahwa Model pengembangan kapasitas keberagamaan masyarakat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat binaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan keagamaan melalui pokjalu (kelompok penyuluh Agama), Forum FORSIPMA (Forum Silaturahmi antar Agama) Kemenag Kota Makassar sebagai wadah pemersatu, toleransi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

Pelaksanaan evaluasi program penyuluhan dilaksanakan secara rutin. Hasil wawancara dengan informan menemukan bahwa “Evaluasi penyuluh agama dilakukan melalui analisis pemahaman, penghayatan dan pengamalan program” (KS, Wawancara, 2019). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan evaluasi didasarkan pada laporan yang dibuat oleh penyuluh agama. Hal ini dibenarkan oleh informan lainnya bahwa “Evaluasi penyuluh dalam bentuk pemantauan, pengamatan dan konsultasi terhadap pelaksanaan program penyuluh” (AS, Wawancara, 2019). Data ini menunjukkan bahwa evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan penyuluhan dan termasuk proses konsultasi terhadap perbaikan program penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Menurut penyuluh bahwa “Evaluasi penyuluh dilaksanakan melalui wawancara, questioner untuk mengukur kekurangan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan” (PA, Wawancara, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Model evaluasi penyuluh agama dilakukan melalui analisis hasil pelaksanaan program, pemantauan/pengamatan dan konsultasi terhadap pelaksanaan program, wawancara, questioner dan konsultasi dan tanya jawab berdasarkan hasil laporan yang disampaikan.

Evaluasi penyuluh juga dilakukan melalui penilaian terhadap laporan penyuluh agama yang disampaikan secara rutin dan secara berkala. Menurut informan bahwa “Penyuluh membuat laporan yang disampaikan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan” (KS, Wawancara, 2019). Laporan penyuluh yang disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Hal ini dibenarkan oleh informan lainnya bahwa “Setiap penyuluh wajib membuat laporan kegiatan” (AS, Wawancara, 2019). Laporan ini menjadi dasar pengukuran kinerja penyuluh agama terhadap realisasi program penyuluhan di lapangan atau di masyarakat sasaran binaan.

Data ini menunjukkan bahwa Penyuluh agama membuat laporan Rutin secara periodik dalam dua kali sepekan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Dengan demikian dapat dirumuskan sintesis awal bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap penyuluh dilakukan dalam bentuk analisis, pemantauan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyuluhan yang didasarkan pada realisasi perencanaan program penyuluhan dalam bentuk laporan rutin dalam bentuk laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan tahunan.

3.3. Dampak yang diperoleh masyarakat binaan penyuluh agama Non PNS di Kota Makassar

Dampak yang diperoleh masyarakat binaan penyuluh agama Non PNS di Kota Makassar diketahui dari unsur analisis kepuasan masyarakat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat binaan. Hasil temuan penelitian disampaikan oleh informan bahwa “Penyuluh agama melakukan diskusi dan tanya jawab dengan binaan sebagai bentuk analisis terhadap tingkat kepuasan masyarakat binaan” (KS, Wawancara, 2019). Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat binaan, maka dilakukan diskusi dan tanya jawab terhadap apa yang diperoleh masyarakat setelah proses penyuluhan dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh informan lainnya bahwa

“Selain tanya jawab juga dilakukan wawancara dengan masyarakat sasaran binaan penyuluh agama” (AS, Wawancara, 2019) Data ini menunjukkan bahwa Penyuluh agama melakukan analisis tingkat kepuasan masyarakat binaan melalui diskusi dan tanya jawab atau wawancara meskipun beberapa penyuluh agama belum memiliki dokumen hasil analisis kepuasan masyarakat binaan mereka.

Selanjutnya dampak yang dirasakan masyarakat binaan diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa “Dampaknya adalah adanya perubahan perilaku, mental, ilmu pengetahuan dan berkurangnya kejahatan dilingkungan masyarakat binaan” (TA, Wawancara, 2019). Informasi ini menegaskan bahwa dampak utama adalah karena adanya perubahan perilaku dan meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat sasaran penyuluhan. Kondisi ini juga dibenarkan oleh informan lainnya bahwa “Dampak penyuluhan adalah menambah informasi tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan” (AS, Wawancara, 2019). Perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena masyarakat memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih memadai. Hal ini dikemukakan oleh informan bahwa “Dampak yang dirasakan adalah menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan” (PA, Wawancara, 2019).

Data ini menunjukkan bahwa Dampak penyuluhan adalah kepuasan masyarakat karena adanya perubahan perilaku yang semakin baik, menambah informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat digeneralisasi bahwa masyarakat sasaran binaan penyuluh agama merasakan dampak positif, baik dari aspek pengetahuan dan wawasan keagamaan, juga merasakan adanya pengurangan tindakan kejahatan karena akibat perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik.

3.1. Pembahasan

Temuan penelitian tentang kinerja penyuluh agama non PNS yang telah mengikuti diklat teknis substantif yang dilaksanakan di Kota Makassar menunjukkan bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS cukup tinggi yang dilihat dan diketahui dari tingkat kehadiran dan ketepatan dalam penyampaian laporan, pelaksanaan program peningkatan kompetensi penyuluh melalui Diklat Teknis substantif dan tingkat pemahaman penyuluh agama terhadap tupoksi penyuluh agama yang menjadi bidang tugas penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat binaan di Kota Makassar. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program penyuluh agama dapat diwujudkan karena didukung oleh penyuluh agama yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai setelah mengikuti kegiatan Diklat Teknis Substantif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja penyuluh yang cukup tinggi. Kemenag Kota Makassar memberikan. Peluang kepada penyuluh untuk dapat meningkatkan kompetensinya melalui diklat agar dapat mencapai kinerja organisasi dan kinerja individu yang diharapkan. Temuan ini dapat dilihat kesesuaian teoritisnya dengan manajemen kinerja yang telah ditegaskan oleh Mangkunegara (2009) bahwa penilaian dan manajemen kinerja dapat memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru; serta mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai

Pengembangan keahlian baru melalui diklat teknis substantif bagi penyuluh agama Non PNS di Kota Makassar dapat menjadi faktor determinan peningkatan kinerja penyuluh Non PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis substantif dalam melaksanakan Tupoksi Penyuluh diukur melalui beberapa komponen penting yaitu tingkat kehadiran, pengembangan kompetensi profesional dan pemahaman terhadap tupoksi penyuluh agama dalam lingkup Kota Makassar. Melalui Diklat Teknis Substantif yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan kepada penyuluh agama Non PNS dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan baru penyuluh dalam memahami Tupoksi disamping diperoleh melalui melalui pertemuan dan arahan dari Pimpinan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh penyuluh agama Non PNS pasca Diklat pada Kementerian Agama Kota Makassar diketahui dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyuluh PNS melaksanakan tupoksinya didasarkan pada prosedur perencanaan program dalam bentuk penyusunan RKO dan SO, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan evaluasi hasil penyuluhan yang dirasakan oleh masyarakat sasaran binaan. Secara spesifik diketahui bahwa penyuluh membuat pemetaan lokasi sasaran binaan berdasarkan potensi wilayah kecamatan di daerah binaan menyampaikan materi penyuluhan, dengan didasarkan pada silabi, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat binaan, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, umur dan profesi masyarakat binaan dan disampaikan dalam bentuk kegiatan penyuluhan rutin pada kelompok binaan termasuk pelaksanaan pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan. Selain itu penyuluh juga tetap mempertimbangkan metode penyuluhan yang digunakan diantaranya ceramah, praktek, diskusi, dialog/tanya jawab, dan konseling untuk memecahkan masalah yang dihadapi jamaah. Keterampilan dalam membuat dan menyusun dokumen perencanaan dan

pemilihan model dan metode bimbingan dan penyuluhan juga diperoleh dari proses Diklat Teknis substantif penyuluh Agama Non PNS yang dilaksanakan oleh BDK Makassar.

Prosedur yang dilakukan oleh penyuluh agama menunjukkan kualitas dan kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat memungkinkan dan dibuktikan secara ilmiah bahwa "Kinerja Karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009). Salah satu elemen penting dari tujuan penelitian terkait dengan kinerja penyuluh adalah pada aspek model pengembangan kapasitas keberagamaan masyarakat binaan. Model pengembangan kapasitas keberagamaan masyarakat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat binaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan keagamaan melalui pokjalah (kelompok penyuluh Agama), Forum FORSIPMA (Forum Silaturahmi antar Agama) Kemenag Kota Makassar sebagai wadah pemersatu, toleransi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Model ini merupakan salah satu implementasi dari tupoksi penyuluh agama yaitu membentuk wadah penyuluhan agama tingkat Kecamatan dan Kota sekaligus merupakan upaya nyata dalam membangun toleransi dan harmonisasi kerukunan umat beragama di Kota Makassar.

Kinerja penyuluh agama di Kota Makassar juga ditunjukkan dari hasil proses penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan yang diketahui dari proses evaluasi hasil penyuluhan. Steers mengemukakan bahwa kinerja individu terdiri dari kemampuan, sikap dan minat seorang pekerja; kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja; dan tingkat motivasi kerja (Sutrisno, 2009). Kemampuan ini menjadi dasar utama bagi setiap individu untuk dapat menunjukkan kinerjanya. Dalam proses evaluasi penyuluh agama membuat laporan Rutin secara periodik dalam dua kali sepekan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan yang disampaikan secara rutin oleh penyuluh agama Non PNS menjadi indikator keterpenuhan kriteria kinerja terdiri dari 6 macam yaitu: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas biaya, kebutuhan untuk supervise dan dampak interpersonal (Hamzah, 2018). Dengan demikian dapat dirumuskan sintesis awal bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap penyuluh dilakukan dalam bentuk analisis, pemantauan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyuluhan yang didasarkan pada realisasi perencanaan program penyuluhan dalam bentuk laporan rutin dalam bentuk laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan tahunan.

Keberhasilan program bimbingan dan penyuluhan juga sangat dipengaruhi oleh dampak proses penyuluhan tersebut yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sasaran binaan penyuluh agama Non PNS di Kota Makassar. Sasaran utama yang harus dilahirkan adalah adanya penambahan pengetahuan dan wawasan keagamaan, adanya perubahan perilaku masyarakat binaan dan perubahan mind set keberagamaan masyarakat sasaran. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak yang diperoleh masyarakat binaan penyuluh agama Non PNS di Kota Makassar diketahui dari unsur analisis kepuasan masyarakat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat binaan. Penyuluh agama melakukan analisis tingkat kepuasan masyarakat binaan melalui diskusi dan tanya jawab atau wawancara meskipun beberapa penyuluh agama belum memiliki dokumen hasil analisis kepuasan masyarakat binaan mereka.

Jika dirujuk pada prinsip tupoksi penyuluh agama bahwa tugas pokok penyuluhan agama Islam adalah:

1. Fungsi informatif dan edukatif, penyuluh agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi.
2. Fungsi konsultatif, penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk ikut dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau masyarakat secara umumnya.
3. Fungsi advokatif, dimana penyuluh agama Islam bertanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aqidah, ibadah dan akhlak (Bimas Islam, 2012)

Temuan terhadap dampak penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Non PNS adalah kepuasan masyarakat karena adanya perubahan perilaku yang semakin baik, menambah informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat digeneralisasi bahwa masyarakat sasaran binaan penyuluh agama merasakan dampak positif, baik dari aspek pengetahuan dan wawasan keagamaan, juga merasakan adanya pengurangan tindakan kejahatan karena akibat perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kota Makassar cukup tinggi yang diukur dari tiga komponen utama yaitu Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan. Kinerja penyuluh agama Non PNS pasca diklat teknis substantif penyuluh agama Non PNS yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan Makassar cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kehadiran, ketepatan dalam membuat dan menyetor laporan rutin, penyusunan RKO dan SO berdasarkan juknis, Pemetaan dan pemilihan model, metode dan pendekatan bimbingan dan penyuluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat sasaran binaan dalam bentuk perubahan perilaku, penguasaan informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan.

Rekomendasi

Peningkatan kinerja penyuluh agama sangat penting menjadi perhatian karena tantangan bidang tugas yang dihadapinya semakin dinamis. Penyuluh agama perlu dibekali dengan beragam pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjalankan tupoksinya bukan hanya melalui Diklat Teknis Substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya meneliti terkait strategi yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kompetensi penyuluh agama menghadapi beban tugas dan tanggungjawabnya dimasa datang.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar yang telah memberikan dukungan dalam rangka penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada pada informan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan informan lainnya yang bersedia memberikan informasi terkait kebutuhan data selama penelitian dilaksanakan.

Daftar Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta; Rineka Cipta.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Ali, *Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama*, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 37-48
- <https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html>, Diakses 19 September 2019
- <https://www.google.com/search?q=jumlah+pemeluk+agama+di+indonesia+2019&oq=jumlah+pemeluk+agama+&qs=chrome.6.69i57j0l7.31090j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 3 September 2019
- <https://www.indonesia.go.id> Diakses pada Tanggal 11-Desember-2019
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ. III/342/Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS*;
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. III/432 tahun 2016 tentang, *Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS*, th. 2016
- Mangkunegara. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
- Rai. I Gusti Agung, 2008. *Audit kinerja pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Romly A.M., 2003. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*. Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
- Singarimbun, M dan Efendi, . 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES
- Sofyan, Willis S. 2007. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung, Alfabeta.
- Suprihanto. 2010. *Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Penilaian Kinerja Dosen Dengan Metode Fuzzy Database Model Mamdani*. Banten: Universitas Serang Ray